



PUTUSAN
Nomor 2807 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HOTLER PANGARIBUAN, bertempat tinggal di Jalan TB Simatupang, Nomor 118, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Juntar Lumban Gaol, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Johannes Juntar Lumban Gaol, S.H., & Rekan, beralamat di Gedung Siantar Bisnis Center, Blok A-4, Jalan Sutomo Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RUNNA BR MALAU**, bertempat tinggal di Jalan Tusam Blk, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;
2. **HALOMOAN SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Jalan Dusun IV, Padang Mahondang Pulou Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang bertindak mewakili kepentingan isterinya yaitu almarhumah Dorlan Malau;
3. **SELLINA MALAU**, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Kiri, Nomor 95, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, yang merupakan keturunan dan waris dari orang tuanya almarhum Wilson Malau dan isterinya almarhumah Estaria Simbolon;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Luhut Sitinjak, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Luhut Sitinjak,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2807 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. & Partners, beralamat sekarang di Jalan Enggang,
Nomor 18, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **ASI MALAU**, bertempat tinggal di Perum Bakti Permai
Sigunggung, Jalan Permai, Nomor 8 Nomor 125, RT 04,
RW 10, Kelurahan Labu Baru Barat, Kecamatan Payung
Sekaki, Pekanbaru;
2. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR cq.
BUPATI SAMOSIR cq. CAMAT PANGURURAN**,
beralamat di Jalan Putri Lopian, Desa Pardomuan,
Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
3. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR cq.
BUPATI SAMOSIR cq. PEMERINTAH KECAMATAN
cq. KEPALA DESA HUTANAMORA**, berkedudukan di
Sisakkil Hutanamora, Kecamatan Pangururan,
Kabupaten Samosir;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR KOTA
PEMATANGSIANTAR cq. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR**,
berkedudukan di Jalan Dahlia, Nomor 8, Pematangsiantar;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Pematangsiantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah segala surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2807 K/Pdt/2018.



3. Menyatakan sah secara hukum bahwa sita jaminan yang akan atau telah diletakkan adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah anak yang sah dan waris yang sah dari almarhum Wilson Malau dan ibunya Estaria Simbolon;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan mengikat Surat Keterangan dan Waris Nomor 145/697/KSG-VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Sigulang Gulang, Kecamatan Siantar Utara;
7. Menyatakan tanah dan berikut bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan, Nomor 15, Kelurahan Sigulang-Gulang, Kecamatan Siantar Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran luas yang diketahui dahulu lebar $\pm 6,25$ meter x panjang ± 30 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Bah Biak;
 - Sebelah Barat : diketahui Midian Sianturi;
 - Sebelah Selatan : dahulu diketahui Bapak Simorangkir;
 - Sebelah Timur : almarhum K. Purba/Br. Sumbayak;adalah merupakan waris belum terbagi (boedel bersama) dari almarhum Wilson Malau dan ibunya Estaria Simbolon;
8. Menyatakan penerbitan Sertifikat Nomor 823/Sigulang-Gulang atas nama Asi Malau melalui alas hak yang tidak sah atas nama Tergugat I berupa tanah dan berikut bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan, Nomor 15, Kelurahan Sigulang-Gulang, Kecamatan Siantar Utara, Provinsi Sumatera Utara dan merupakan waris belum terbagi (*boedel* bersama) dengan ukuran luas yang diketahui dahulu lebar $\pm 6,25$ meter x panjang ± 30 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Bah Biak;
 - Sebelah Barat : diketahui Midian Sianturi;
 - Sebelah Selatan : dahulu diketahui Bapak Simorangkir;
 - Sebelah Timur : almarhum K. Purba/Br. Sumbayak;adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2807 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan penerbitan Surat Nomor 14/SKAW/HN/VIII/2014 tanggal 3 Februari 2014 oleh Tergugat IV dan dikuatkan oleh Tergugat III dengan Nomor 083/SKAW/PGRN/2014 tanggal 25 Agustus 2014 adalah tidak sah dan cacat hukum;
10. Menyatakan jual beli yang telah dilakukan secara diam-diam oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah batal dan dinyatakan tidak sah;
11. Memerintahkan Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah orang tua Penggugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Bah Biak;
 - Sebelah Barat : diketahui Midian Sianturi;
 - Sebelah Selatan : dahulu diketahui Bapak Simorangkir;
 - Sebelah Timur : almarhum K. Purba/Br. Sumbayak;Berupa tanah dan berikut bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan, Nomor 15, Kelurahan Sigulang-Gulang, Kecamatan Siantar Utara, Provinsi Sumatera Utara dan merupakan waris belum terbagi (*boedel* bersama) dengan ukuran luas tanah yang diketahui dahulu lebar $\pm 6,25$ meter x panjang ± 30 meter agar diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan dalam keadaan kosong tanpa beban apapun sepanjang tanah, rumah dan bangunan milik orang tua Penggugat;
12. Memerintahkan Tergugat V untuk menanggukuhkan segala urusan yang menyangkut Sertifikat Nomor 823/Sigulang-Gulang atas nama Asi Malau;
13. Menyatakan setiap orang atau badan-badan hukum yang mendapatkan hak atas tanah, peralihan hak, pemindahtanganan dan atau yang serupa dengan itu tanpa persetujuan sehingga mengaburkan hak-hak kepemilikan Penggugat sepanjang tanah dan berikut bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan, Nomor 15, Kelurahan Sigulang-Gulang, Kecamatan Siantar Utara, Provinsi Sumatera Utara adalah tidak sah dan cacat hukum;
14. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar ganti rugi materil dan immaterial yaitu:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2807 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Perbuatan Tergugat patut untuk dikenakan memberikan ganti kerugian yang patut untuk mengurus surat-surat dan transport, makan dan minum pengurusan yang dikeluarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dan:

B. Immateril dengan nilai uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat-Tergugat secara tunai dan sekaligus;

Total yang harus dibayar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung menanggung, tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

15. Menyatakan seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud milik dari Tergugat I, II, III, IV merupakan hak yang melekat menjadi tanggungan guna pemenuhan pengabulan gugatan Penggugat dapat diletakkan sita dan dilakukan penjualannya melalui badan lelang negara yang berkenaan untuk diambilkan sesuai dengan besaran nilai yang dikabulkan dengan hak istimewa walaupun barang tersebut ada pada pihak ketiga dan lain orang;

1. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung menanggung untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;

16. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

17. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;

18. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya yang timbul selama dalam proses perkara ini;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2807 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* karena mengandung ketidakjelasan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Pms. tanggal 14 Juni 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah anak yang sah dan ahli waris yang sah dari almarhum Wilson Malau dan istrinya Estaria Simbolon;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan mengikat Surat Keterangan dan Waris Nomor 145/697/KSG-IV/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Sigulang-Gulang, Kecamatan Siantar Utara;
5. Menyatakan tanah dan berikut bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan, Nomor 15, Kelurahan Sigulang-Gulang, Kecamatan Siantar Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran luas yang diketahui dahulu lebar $\pm 6,25$ meter x panjang ± 30 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Bah Biak;
 - Sebelah Barat : diketahui Midian Sianturi;
 - Sebelah Selatan : dahulu diketahui Bapak Simorangkir;
 - Sebelah Timur : almarhum K. Purba/Br. Sumbayak;adalah merupakan waris belum terbagi (*boedel* bersama) dari almarhum Wilson Malau dan ibunya Estaria Simbolon;
6. Menyatakan penerbitan Sertifikat Nomor 823/Sigulang-Gulang atas nama Asi Malau melalui alas hak yang tidak sah atas nama Tergugat I berupa tanah dan berikut bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan, Nomor 15, Kelurahan Sigulang-

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2807 K/Pdt/2018.



Gulang, Kecamatan Siantar Utara, Provinsi Sumatera Utara dan merupakan waris belum terbagi (*boedel* bersama) dengan ukuran luas yang diketahui dahulu lebar $\pm 6,25$ meter x panjang ± 30 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Bah Biak;
- Sebelah Barat : diketahui Midian Sianturi;
- Sebelah Selatan : dahulu diketahui Bapak Simorangkir;
- Sebelah Timur : almarhum K. Purba/Br. Sumbayak;

adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;

7. Menyatakan jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah batal dan dinyatakan tidak sah;
8. Memerintahkan Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah orang tua Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Bah Biak;
- Sebelah Barat : diketahui Midian Sianturi;
- Sebelah Selatan : dahulu diketahui Bapak Simorangkir;
- Sebelah Timur : almarhum K. Purba/Br. Sumbayak;

Berupa tanah dan berikut bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan, Nomor 15, Kelurahan Sigulang-Gulang, Kecamatan Siantar Utara, Provinsi Sumatera Utara dan merupakan waris belum terbagi (*boedel* bersama) dengan ukuran luas tanah yang diketahui dahulu lebar $\pm 6,25$ meter x panjang ± 30 meter agar diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan dalam keadaan kosong tanpa beban apapun sepanjang tanah, rumah dan bangunan milik orang tua Penggugat;

9. Memerintahkan Tergugat V untuk menanggukkan segala urusan yang menyangkut Sertifikat Nomor 823/Sigulang-Gulang atas nama Asi Malau;
10. Menyatakan setiap orang atau badan-badan hukum yang mendapatkan hak atas tanah, peralihan hak, pemindahtanganan dan atau yang serupa dengan itu tanpa persetujuan sehingga mengaburkan hak-hak kepemilikan Penggugat sepanjang tanah dan berikut bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, Kelurahan Sigulang-Gulang, Kecamatan Siantar Utara, Provinsi Sumatera Utara adalah tidak sah dan cacat hukum;

11. Menghukum Tergugat I, III, IV untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I, III, IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 411/PDT/2017/PT MDN. tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 411/PDT/2017/PT MDN. *juncto* Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Pms. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 411/PDT/2017/PT MDN. tanggal 5 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Pms. tanggal 14 Juni 2017;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2807 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat II;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung *c/q.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata Penggugat adalah anak yang sah dan ahli waris yang sah dari almarhum Wilson Malau dan isterinya Estaria Simbolon;
- Bahwa terbukti tanah dan berikut rumah tinggal semi permanent yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan, Nomor 15, Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran luas yang diketahui dahulu lebar $\pm 6,25$ meter x panjang ± 30 meter adalah merupakan harta warisan yang belum terbagi (*boedel* waris) dari almarhum Wilson Malau dan isterinya Estaria Simbolon, oleh karenanya jual beli yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II adalah batal dan dinyatakan tidak sah;
- Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2807 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HOTLER PANGARIBUAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HOTLER PANGARIBUAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H..

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2807 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2807 K/Pdt/2018.